

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA
PERJUDIAN DI KABUPATEN SUKOHARJO**
*CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST GAMBLING OFFENSES IN
SUKOHARJO REGENCY*

Anjas Hajju Nasrulloh, Hafid Zakariya dan Muhammad Aziz Zaelani
Universitas Islam Batik Surakarta

Korespondensi Penulis : anjashajju354@gmail.com, hafidzakariya@gmail.com,
zael.aziz@gmail.com

Nasrulloh, Anjas Hajju, Hafid Zakariya dan Muhammad Aziz Zaelani. *Penegakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Sukoharjo*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap praktik perjudian di Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan KUHP Nasional Perjudian adalah kejahatan yang berkembang di tengah masyarakat secara konvensional maupun berbasis digital. Penelitian dilakukan secara empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis. Menggunakan studi kepustakaan, UU dan data penanganan perjudian di Polres Sukoharjo. Hasil penelitian, penegakan hukum pidana terhadap perjudian di Kabupaten Sukoharjo dilaksanakan melalui upaya represif dan preventif, meski menghadapi berbagai hambatan rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan kurang pengawasan terhadap modus perjudian berbasis teknologi. Perlu intensitas operasi penertiban, koordinasi antar instansi dan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perjudian, Preventif, Represif

ABSTRACT

This study aims to analyze criminal law enforcement against gambling practices in Sukoharjo Regency in accordance with the National Criminal Code. Gambling is a crime that is prevalent in society, both conventionally and digitally. The research was conducted empirically using a legislative and sociological approach. It utilized literature studies, laws and data on gambling handling at the Sukoharjo Police Department. The study's findings indicate that criminal law enforcement against gambling in Sukoharjo Regency is implemented through repressive and preventive measures, despite facing various obstacles such as low public legal awareness and inadequate oversight of technology-based gambling practices. This requires intensive enforcement operations, inter-agency coordination and community participation.

Keywords: Law Enforcement, Gambling, Preventive, Repressive

A. PENDAHULUAN

Perjudian telah lama ada di Indonesia, baik secara tradisional maupun modern dan terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Permainan judi yang dilakukan oleh orang-orang yang tampaknya tidak mempunyai pekerjaan tetapi dibiarkan saja padahal ikut serta dalam permainan judi yang semula hanya merupakan delik pelanggaran sejak tahun 1974 kini menjadi delik kejahatan.¹

Perjudian di Indonesia diatur berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur pada bagian kedelapan tentang perjudian pada Pasal 426 KUHP Baru Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, Setiap Orang yang tanpa izin.

- a. menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian;
- b. menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau
- c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian. Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menjalankan profesi, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f. Dan Pasal 427 Setiap Orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

Perjudian merupakan perbuatan untuk mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan untuk mendapatkan harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula. Sedangkan pertarungan adalah uang atau harta benda yang dipasang ketika berjudi. Secara sosiologis banyak kegiatan-kegiatan berkaitan perjudian dan pertarungan, misalnya judi kupon putih dan judi ayam. Perjudian dan pertarungan termasuk dalam perikatan wajar, artinya para pihak yang mengadakan perjanjian tidak mempunyai hak untuk menuntutnya ke pengadilan, apabila salah satu pihak wanprestasi.

¹ Is Heru Permana, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2007.

Adapun hal ini disebabkan karena perjanjian ini bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.²

Sifat permainan judi tidaklah ditentukan dari apakah permainan tersebut memungkinkan dengan latihan-latihan memperbesar keuntungan sedemikian rupa, sehingga faktor nasib hanya mengambil peranan kecil. Yang menjadi persoalan adalah bagaimanakah hasil yang diperoleh oleh sebagian terbesar para pemainnya.³

Menurut Subekti, baik dalam perjudian dan pertaruhan, hasil tentang untung atau rugi digantungkan pada suatu kejadian yang belum tentu. Perbedaannya, dalam perjudian tiap-tiap pihak mengambil bagian atau ikut serta dalam permainan yang hasilnya akan menentukan untung atau rugi tersebut, sedangkan dalam pertaruhan mereka berada di luar permainan tersebut. Selanjutnya dalam perjudian hasil dari permainan tersebut selalu hampir seluruhnya tergantung pada nasib dan tidak pada kepandaian mereka, sedang dalam pertaruhan tidak usah demikian. Undian atau lotere, menurut sifatnya, juga termasuk pengertian perjudian, tetapi undian-undian yang diadakan oleh instansi-instansi resmi atau badan-badan amal dengan izin Pemerintah, dianggap sudah hilang sifatnya melanggar kesusilaan dan tidak lagi tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah dibicarakan di sini.⁴

Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah patologi sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan. Khususnya masalah perjudian sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi sosial.⁵ Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Perjudian merupakan ancaman riil maupun potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.⁶

² Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

³ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHPA: Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad (sering juga dicatat sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.

⁴ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, p.12.

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, p.25.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian dilaksanakan melalui kewenangan aparat penegak hukum sesuai dengan fungsi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap dugaan tindak pidana perjudian guna mengumpulkan alat bukti serta menemukan tersangkanya.

Upaya pemerintah dalam menekan tingkat perjudian di Indonesia, masih membutuhkan usaha lebih agar pelaku jerah.⁷ Tindak pidana perjudian dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat mendorong ataupun memicu masyarakat menjadi pelaku perjudian, yakni : faktor ekonomi, faktor agama, faktor budaya, faktor lingkungan, faktor belajar, faktor adanya peluang untuk menang dan factor keterampilan. Faktor-faktor tersebut merupakan faktor terutama terjadinya tindak pidana.⁸

Penegakan hukum pidana tidak hanya dimaknai sebagai pemberian pidana kepada pelaku, tetapi juga sebagai rangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan. Penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan secara formal. Proses tersebut juga menyangkut cara hukum dipatuhi dan dihormati oleh masyarakat. Kesadaran hukum warga negara menjadi faktor penentu dalam keberhasilan implementasi regulasi di lapangan.⁹

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perjudian yang masih dijumpai secara umum di Indonesia juga tercermin pada tingkat daerah. Dalam hal ini, Kabupaten Sukoharjo menjadi salah satu wilayah yang relevan untuk dikaji, karena meskipun perjudian telah dilarang oleh ketentuan hukum pidana tetapi masih sering kali ditemukan dan memerlukan tindakan penegakan hukum dari aparat yang berwenang. Beberapa tindak pidana perjudian yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo dalam rentang waktu tahun 2024 hingga saat ini antara lain :

⁷ Adela Aurent Mansur, *Perilaku Keagamaan Pelaku Judi Togel di Kelurahan Wonokromo*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2022.

⁸ Lusi Anggreini dan Idham Irwansyah, *Perjudian (Studi Sosiologi tentang Perilaku Judi Togel di Kalangan Remaja Desa Mulyasari Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara)*, Predestinasi, Vol.14, No.2 (2021).

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, p.7.

- 1) Operasi Pekat Candi 2024, Kepolisian Resor Sukoharjo mengungkap 3 kasus perjudian dengan 9 orang pelaku yang diamankan. Data ini disampaikan dalam konferensi pers pada 27 Maret 2024.¹⁰
- 2) Satreskrim Kepolisian Resor Sukoharjo mengungkap kasus judi online di wilayah Kartasura pada 15 April 2025. Dari pengungkapan tersebut, aparat mengamankan seorang pelaku terkait aktivitas perjudian daring.¹¹
- 3) Operasi Pekat Candi 2026, Kepolisian Resor Sukoharjo kembali mengungkap perkara perjudian. Salah satu perkara melibatkan tersangka berinisial U.H.S. yang diduga mengoperasikan perjudian menggunakan paito, dengan barang bukti berupa paito, dua telepon genggam, sepeda motor dan uang tunai. Selain itu, aparat juga membongkar kasus judi online dengan tersangka berinisial R.R.M. Data ini disampaikan dalam konferensi pers pada Maret 2026.¹²

Keberadaan kasus perjudian di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Di satu sisi ketentuan hukum telah memberikan larangan yang tegas terhadap segala bentuk perjudian. Namun di sisi lain praktik perjudian masih kerap ditemukan, baik dalam bentuk konvensional maupun dalam bentuk yang berkembang mengikuti perubahan zaman. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum pidana tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga sangat bergantung pada pelaksanaan kewenangan aparat penegak hukum, dukungan sarana penegakan hukum, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.

Beberapa penelitian terdahulu, adalah sebagai berikut:

1. Rosyid Zain Achmadi dan Suciyani. Dengan judul: “ Masalah Penegakan Hukum Bandar Judi Online: Persepektif KUHP Baru Dan Hukum Islam”,

¹⁰ Edwi Puryono, *Polres Sukoharjo Berhasil Mengungkap Berbagai Kasus Pekat*, diakses dari <https://rri.co.id/surakarta/hukum/609627/contact.html>, diakses pada 12 Mei 2026.

¹¹ Indonesian Police News, *Satreskrim Polres Sukoharjo Ungkap Kasus Judi Online, Seorang Perempuan Asal Kartasura Diamankan*, diakses dari <https://indonesianpolice.news.id/2025/04/10/satreskrim-polres-sukoharjo-ungkap-kasus-judi-online-seorang-perempuan-asal-kartasura-diamankan/>, diakses pada 12 Mei 2026.

¹² Indonesian Police News, *Satreskrim Polres Sukoharjo Ungkap Kasus Judi Online, Seorang Perempuan Asal Kartasura Diamankan*.

Judge: Jurnal Hukum Vol. 6, Number 08, 2026, mengkaji tentang pertanggungjawaban bandar judi dari perspektif hukum positif, yakni KUHP Baru dan Hukum Islam; Artikel ini fokus pada pertanggungjawaban subjek hukum, yakni bandar judi online.

2. Pratama Febri Yudha Nugraha, dengan judul: “Penyelesaian perkara perjudian online Di Pengadilan Negeri Sukoharjo Pada Putusan Nomor: 118/PID.B/2021/PN SKH. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13, No. 2 July 22. Artikel ini fokus meneliti hasil putusan Nomor 118/PID/2021/PN SKH, yang masih menggunakan dasar hukum KUHP Lama. Artikel ini mengkritisi suatu putusan pengadilan atas tindak pidana perjudian online dengan masih menggunakan pisau analisis KUHP lama.
3. Eko Ari Wibowo, judul: “ Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Judi Online Dalam Bingkai Hukum Positif Di Indonesia” . Jurnal Hukum: Sumber Hukum Vol. 1 No. 2 (2024), artikel ini fokus pada membuat formulasi pengaturan judi online dalam hukum positif. Artikel ini, ingin merumuskan aturan judi online, yang dapat di susun sebagai acuan dalam hukum positif di Indonesia.
4. Ibnu Abdul Khalid, Elwi Dunil dan Siska Elvandari, Judul: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Influencer Yang Melakukan Promosi Situs Judi Online Saat Live Streaming Di Media Sosial. Rencang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol. 6 No. 7 (2025). Artikel ini mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana dalam penyebaran judi online di media sosial, dengan cara melakukan promosi. Artikel ini mengkaji seseorang, yang menjalankan pekerjaannya sebagai influencer, kemudian melakukan tindak pidana menyebarkan suatu hal yang dilarang/merupakan suatu tindak pidana.

Sedangkan tulisan penelitian dalam artikel ini, difokuskan tentang bagaimana bentuk penegakan hukum pidana perjudian, baik secara konvensional maupun digital, terlebih setelah berlakunya KUHP baru, apakah pidana tersebut di kabupaten Sukoharjo semakin meningkat. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara lebih mendalam mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perjudian di Kabupaten Sukoharjo.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perjudian, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Sukoharjo.”

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfungsi untuk melihat penerapan aturan hukum secara formal, tetapi juga untuk menilai efektivitas hukum dalam mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum di masyarakat.

Kabupaten Sukoharjo menjadi sangat menarik untuk dikaji karena wilayah ini dapat memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana proses penegakan hukum diterapkan terhadap tindak pidana perjudian di tingkat daerah. Melalui penelitian pada wilayah ini, dapat diketahui bagaimana proses penegakan hukum pidana dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses penanganan perkara perjudian, serta sejauh mana penegakan hukum tersebut mampu memberikan efek pencegahan terhadap munculnya praktik perjudian di masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perjudian di Kabupaten Sukoharjo?

B. PEMBAHASAN

1. Upaya Penegakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Sukoharjo

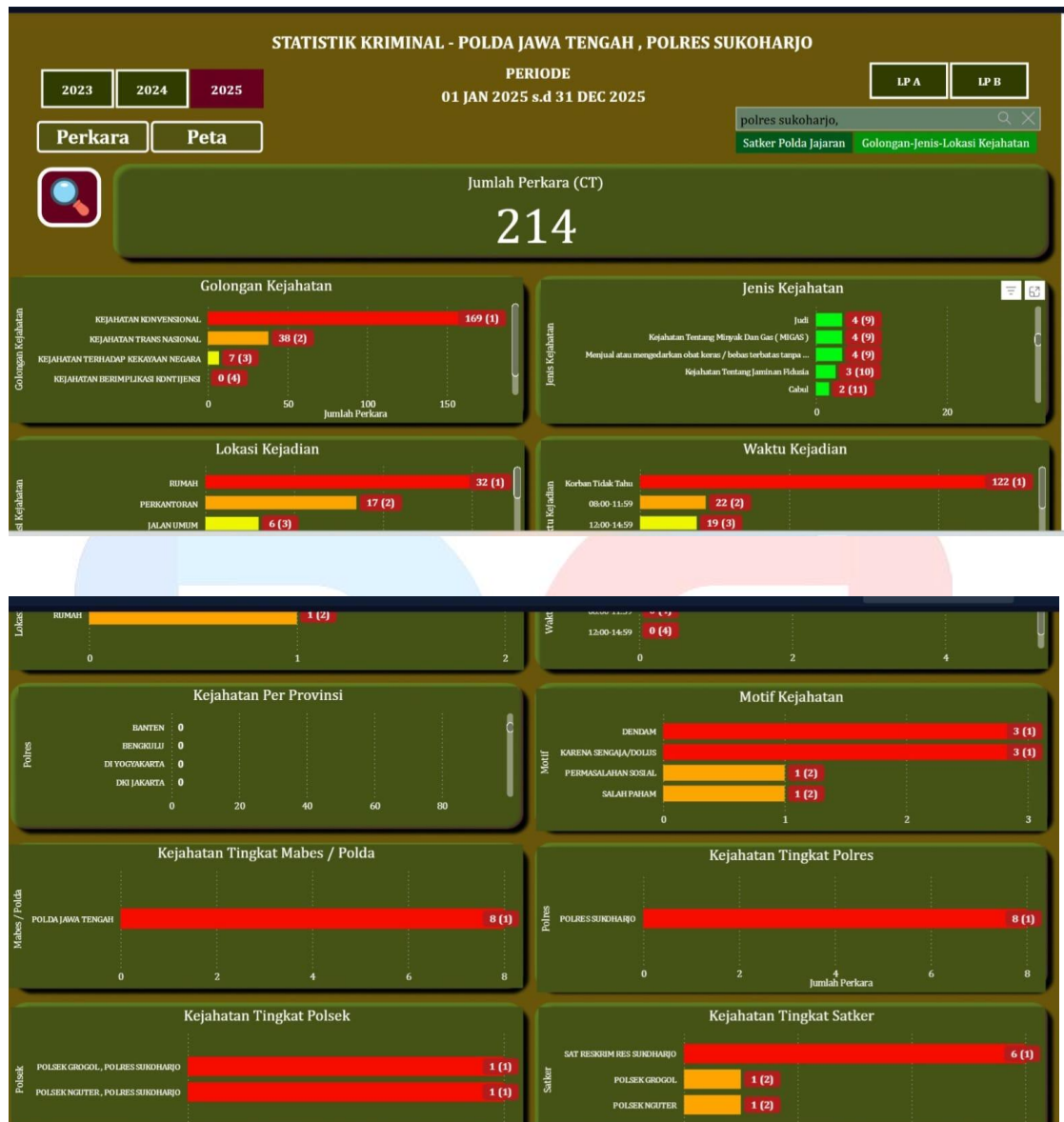
Aktivitas perjudian ini tidak hanya menimbulkan dampak ekonomi berupa kerugian finansial bagi seseorang tetapi juga berpotensi mendorong terjadinya kemiskinan. Selain itu tindakan perjudian kerap berkaitan dengan tindak pidana lain seperti penipuan, pencurian dan kekerasan, sehingga memperbesar potensi terjadinya kriminalitas. Perjudian juga memiliki sifat adiktif yang dapat menimbulkan ketergantungan dan berdampak pada kondisi psikologis serta perilaku pelakunya.

Jika dilihat dari perspektif hukum, perjudian merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan sehingga setiap bentuk praktiknya dapat dikenakan sanksi pidana. Namun dalam praktiknya penegakan hukum terhadap perjudian masih dihadapkan dengan berbagai kendala. Terbukti dengan masih maraknya tindakan perjudian di masyarakat. Perkembangan teknologi informasi turut serta memperluas akses terhadap perjudian khususnya melalui platform daring sehingga semakin sulit untuk diawasi. Oleh karena itu diperlukan penanganan oleh penegakan hukum serta pendekatan sosial guna mengatasi permasalahan perjudian secara efektif.

Namun demikian meskipun tindak pidana perjudian telah secara tegas dilarang dalam KUHP Baru, dalam praktiknya efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut masih menghadapi berbagai persoalan. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa praktik perjudian tetap ditemukan di tengah masyarakat, baik dalam bentuk konvensional maupun yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Penegakan hukum terhadap perjudian masih sering menghadapi hambatan, antara lain keterbatasan pengawasan, kesulitan pembuktian, adanya pola perjudian yang semakin beragam, serta belum optimalnya daya cegah dari sanksi pidana yang dijatuhkan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan penerapannya di masyarakat.

Sebagaimana dalam data¹³ di Polda Jawa Tengah, Polres Sukoharjo, bahwa jenis kejahatan Judi masuk dalam statistik yang tinggi di Jawa Tengah, yang mana kejahatan-kejahatan terhadap ketertiban umum di tingkat Polres Sukoharjo juga tinggi, hasil pemeriksaan banyak yang tidak dapat menjawab, ketika ditanyakan kapan (waktu) kejadian, lokasi kejadian dijalanan umum tertinggi, setelah itu lokasi di rumah, persawahan dan pertokoan/mall/pusat perbelanjaan serta motif kejahatan yang disengaja/dolus, ekonomi, dendam dan gangguan keamanan. Berikut gambar yang statistik keadaan kejahatan ketertiban umum di Polda Jawa Tengah, Polres Sukoharjo :

¹³ Pusiknas Bareskrim Polri, *Statistik kriminal-Polda Jawa Tengah, Polres Sukoharjo, terhadap Ketertiban Umum Periode 1 Januari sampai dengan 12 Mei 2026*, diakses dari https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan, diakses pada 12 Mei 2026.



Pidana perjudian, menjadi salah satu tindak pidana yang cukup meresahkan dan dapat menurunkan taraf hidup seseorang, bahkan karena hal tersebut judi dilakukan karena ekonomi, bagaikan lingkaran yang sulit untuk terputus ketika seseorang telah terlanjut hanyut didalam perbuatan pidana tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan penegakan hukum pidana untuk menjaga ketentraman dan juga ketertiban masyarakat.

Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Perjudian merupakan ancaman riil atau potensiil bagi

berlangsungnya ketertiban sosial.¹⁴ Dengan demikian perjudian dapat menjadi menghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel-spiritual. Karena perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak “pemalas”. Sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat.¹⁵ Sangat beralasan kemudian judi harus segera dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya. Karena sudah jelas judi merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari Masyarakat¹⁶ Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi perjudian adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana.

Kebijakan hukum pidana dengan diberlakukannya KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, adalah suatu terobosan yang dilakukan oleh pemerintah dengan proses yang alot dan terjadi pro kontra, yang pada akhirnya diberlakukan sesuai dengan dinamika masyarakat saat ini. Bahkan kebijakan hukum pidana dalam hal kejahatan ketertiban dengan pidana judi tidak saja mengatur judi secara konvensional namun juga mengatur pidana judi online (elektronik).

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perjudian di Kabupaten Sukoharjo pasca berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional menunjukkan adanya reposisi orientasi kebijakan penal yang tidak lagi semata-mata menitikberatkan pada pendekatan represif, melainkan mulai diarahkan pada pola penanggulangan yang lebih integral antara aspek preventif, represif dan pembinaan sosial. Perubahan konstruksi hukum pidana nasional memberikan konsekuensi terhadap penyesuaian pola penegakan hukum oleh aparat kepolisian, khususnya dalam menangani perkembangan praktik perjudian yang semakin adaptif dengan kemajuan teknologi dan pola interaksi digital masyarakat. Dalam konteks tersebut, keberadaan KUHP

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*.

¹⁵ B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial: Suatu Pendekatan Filsafat Eksistensialisme yang Mengakui Manusia sebagai Dialog*, Tarsito, Bandung, 1980, p.352-353.

¹⁶ B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial: Suatu Pendekatan Filsafat Eksistensialisme yang Mengakui Manusia sebagai Dialog*, p.354.

Nasional tidak hanya berfungsi sebagai instrumen legal formal, tetapi juga sebagai sarana rekonstruksi kebijakan kriminal yang menempatkan perlindungan ketertiban sosial dan moralitas publik sebagai orientasi utama.

Penggunaan hukum pidana ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai social control atau pengendalian sosial yaitu suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku.¹⁷ Disamping itu hukum pidana juga dapat dipakai sebagai sarana untuk merubah atau membentuk masyarakat sesuai dengan bentuk masyarakat yang dicita-citakan; fungsi demikian itu oleh Roscoe Pound dinamakan sebagai fungsi Law as a tool of social engineering atau hukum sebagai alat rekayasa sosial.

2. Upaya Penanggulangan atas Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan data penanganan kasus perjudian di Polres Sukoharjo, dapat dilihat bahwa tindak pidana perjudian masih cukup sering terjadi, baik dalam bentuk perjudian konvensional maupun berbasis elektronik, yang menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana belum sepenuhnya mampu menghasilkan efek preventif yang optimal. Faktor-faktor seperti kemudahan akses teknologi, motif ekonomi masyarakat dan masih adanya pola perjudian yang terus terjadi menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana belum sepenuhnya mampu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana belum mencapai hasil pencegahan terbaik. Faktor-faktor yang memengaruhi keberlangsungan tindak pidana termasuk motivasi ekonomi masyarakat, kemudahan akses teknologi dan persistensinya pola perjudian yang terselubung. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilihat bukan hanya sebagai tindakan penangkapan dan pemidanaan, tetapi juga sebagai upaya sistematis untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara konsisten.

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Beberapa Masalah dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, Remadja Karya, Bandung, 1985, p.54.

Oleh karena itu, pasca berlakunya KUHP Nasional, kebijakan penegakan hukum pidana terhadap perjudian di Kabupaten Sukoharjo perlu diarahkan pada formulasi kebijakan kriminal yang lebih progresif dan adaptif. Penegakan hukum harus didukung oleh penguatan substansi hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menghadapi perjudian berbasis digital, serta optimalisasi pendekatan preventif melalui edukasi hukum dan penguatan kontrol sosial masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief, sekiranya dalam kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal digunakan upaya/sarana hukum pidana (penal), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial (social policy) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (social welfare policy) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (social defence policy).¹⁸

Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial (kejahatan) termasuk dalam bidang penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy).¹⁹

Barda Nawawi Arief²⁰ berpendapat, “Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (perjudian, pen.) pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (Social Defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (Social Welfare). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, p.73-74.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, p.26.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, p.41.

Jadi, kebijakan hukum pidana (penal policy) atau penal-law enforcement policy operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif). Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.²¹

C. PENUTUP

Perubahan konstruksi hukum pidana nasional memberikan konsekuensi terhadap penyesuaian pola penegakan hukum oleh aparat kepolisian, khususnya dalam menangani perkembangan praktik perjudian yang semakin adaptif dengan kemajuan teknologi dan pola interaksi digital masyarakat. Dalam konteks tersebut, keberadaan KUHP Nasional tidak hanya berfungsi sebagai instrumen legal formal, tetapi juga sebagai sarana rekonstruksi kebijakan kriminal yang menempatkan perlindungan ketertiban sosial dan moralitas publik sebagai orientasi utama.

Bagi aparat penegak hukum, khususnya Polres Sukoharjo, perlu meningkatkan kapasitas penanganan tindak pidana perjudian berbasis digital melalui penguatan kemampuan teknologi informasi dan pola pengawasan siber yang lebih terpadu.

1. Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum perlu mengoptimalkan upaya preventif melalui penyuluhan hukum dan penguatan kesadaran masyarakat guna menekan normalisasi praktik perjudian di lingkungan sosial.
2. Pembentuk kebijakan perlu melakukan harmonisasi dan penguatan regulasi pelaksanaan KUHP Nasional agar penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian memiliki kepastian hukum, efektivitas dan daya adaptasi terhadap perkembangan modus perjudian modern.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, p.75.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- _____. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- HS, Salim. 2019. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Kartono, Kartini. 2005. *Patologi Sosial*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni).
- Permana, Is Heru. 2007. *Politik Kriminal*. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya).
- Simandjuntak, B. 1980. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial: Suatu Pendekatan Filsafat Eksistensialisme yang Mengakui Manusia sebagai Dialog*. (Bandung: Tarsito).
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1985. *Beberapa Masalah dalam Studi Hukum dan Masyarakat*. (Bandung: Remadja Karya).
- Soerodibroto, R. Soenarto. 2006. *KUHP dan KUHP: Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad (sering juga dicatat sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Subekti, R. 1995. *Aneka Perjanjian*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).

Publikasi

- Aldiansyah, Riyan Giri dan Boedi Prasetyo. *Analisis Implementasi Pemidanaan terhadap Admin Judi Online dalam Perspektif Hukum Pidana*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Anggreini, Lusi dan Idham Irwansyah. *Perjudian (Studi Sosiologi tentang Perilaku Judi Togel di Kalangan Remaja Desa Mulyasari Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara)*. Predestinasi. Vol.14. No.2 (2021).
- E, Muh Firman A.S. dan Eko Wahyudi. *Implementasi Pemidanaan dalam Penanggulangan Judi oleh Penuntut Umum Dikejaksaan Negeri Sidoarjo (Studi Putusan Nomor: 827/PID. B/2023 /PN SDA)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Fadhilah, Nurul, A. Nuzul dan Hamzah. *Analisis Teori Tujuan Hukum dan Maqasid Al Syariah tentang Rekontruksi Perjudian Online sebagai Kejahatan Luar Biasa*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.2 (2026).
- Harahap, Pardamean dan Diana Puspitasari. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cloning Website Berbasis Perjudian Online (Studi Kasus Putusan Nomor 2014/Pid. Sus/2024)/PN Tng)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).
- Jannah, Ina Nur dan Ismail Marzuki, *Analisis Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perjudian Online bagi Anak*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

- Khalid, Ibnu Abdul, Elwi Dunil dan Siska Elvandari. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Influencer Yang Melskukan Promosi Situs Judi Online Saat Live Streaming di Media Sosial*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Muthahir, Ardi, Raesitha Zildjianda dan Yolanda Fiorence Lingga. *Aspek Psikologi Hukum, Alqur'an dan Hadis terhadap Tindak Pidana Perjudian Online*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.2 (2024).
- Priyono, Muhammad Yogi Septiyan dan Gunardi Lie. *Inisiatif Perlindungan Hukum bagi Remaja dalam Memerangi Judi Online*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024).
- Rahayu, Aura Eka dan Nurhilmiyah. *Studi Komparatif Hukum Perjudian dalam Perspektif Sosial-Budaya dan Legalitas Indonesia dan Thailand*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.1 (2025).
- Ridwanyah, Muhammad Ramadhan, Fatihatun Naja, Siti Aisah dan David Nugraha Saputra. *Pertanggungjawaban Pidana Influencer atas Endorse Judi Online: Kajian kejahatan Siber di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Sahfitri, Riska. *Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online (Judi Slot) di Kota Taluk Kuantan: Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh Kepolisian Resort Kabupaten Kuantan Singingi, Hambatan yang Dihadapi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online oleh Kepolisian Resort Kota Taluk Kuantan, Upaya yang Dilakukan oleh Kepolisian*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.7 (2023).

Karya Ilmiah

- Mansur, Adela Aurent. 2022. *Perilaku Keagamaan Pelaku Judi Togel di Kelurahan Wonokromo*. Skripsi. (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya).

Website

- Indonesian Police News. *Satreskrim Polres Sukoharjo Ungkap Kasus Judi Online, Seorang Perempuan Asal Kartasura Diamankan*. diakses dari <https://indonesianpolicenews.id/2025/04/10/satreskrim-polres-sukoharjo-ungkap-kasus-judi-online-seorang-perempuan-asal-kartasura-diamankan/>. diakses pada 12 Mei 2026.
- Puryono, Edwi. *Polres Sukoharjo Berhasil Mengungkap Berbagai Kasus Pekat*. diakses dari <https://rri.co.id/surakarta/hukum/609627/contact.html>. diakses pada 12 Mei 2026.
- Pusiknas Bareskrim Polri. *Statistik kriminal-Polda Jawa Tengah, Polres Sukoharjo, terhadap Ketertiban Umum Periode 1 Januari sampai dengan 12 Mei 2026*. diakses dari https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan. diakses pada 12 Mei 2026.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.